

## BAB IV

### KESIMPULAN

#### A. KESIMPULAN

Dari Penelitian yang telah dilakukan maka diambil kesimpulan ;

1. Dalam pasal 35 UU Penataan Ruang pembagian Pengendalian Pemanfaatan Ruang terbagi menjadi 4 yaitu Peraturan Zonasi, Perizinan, Intentif Disentif dan Pengenaan Sanksi. Dalam tulisan Citra Yasmin Maulana hasil wawancara dengan Kabid Tata Ruang dan Bangunan Kota tahun 2016 bahwa di Kota Padang telah ada perencanaan penetapan Peraturan Zonasi tapi sampai saat ini belum terealisasi. Perizinan di Kota Padang menurut Pemko Kota Padang sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan sudah terealisasi dengan baik mengenai masalah izin, akan tetapi pada realita nya masih banyaknya bangunan yang tidak memiliki izin dan tidak sesuai dengan Perda Tata Ruang Kota, Pengenaan sanksi bagi pelanggaran di bidang penataan ruang berupa pembongkaran, penarikan kembali keputusan, pengenaan denda administrasi dan pencabutan izin, di Kota Padang sendiri biasanya sanksi yang dikenakan hanya pencabutan izin, pengenaan denda sedangkan sanksi pembongkaran terhadap bangunan yang tidak memiliki izin belum pernah dilakukan.
2. Berdasarkan pelaksanaan di lapangan pun penulis menemukan dalam pengendalian pemanfaatan ruang di koridor jalan Jenderal Sudirman dan Khatib Sulaiman memiliki kendala dalam pengendalian di lapangan, seperti tidak ada Peraturan Zonasi, kurangnya ketegasan hukum kepada pihak yang melanggar serta kurangnya Koordinasi antara Pihak yang terkait bertanggung

jawab atas Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Koridor Jalan Jenderal Sudirman dan Khatib Sulaiman. membuat yang pemanfaatan ruang yang ada sudah tidak sesuai berdasarkan Perda RTRW Kota Padang. Seharusnya Pemko Padang membuat Peraturan Zonasi agar tidak terjadi lagi tumpang tindih dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang telah di tetapkan dalam Perda RTRW Kota Padang, serta harus berkoordinasinya pihak terkait dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan Perda RTRW Kota Padang.

## **B. SARAN**

1. Untuk pemerintah kota Padang khususnya Dinas Tata Ruang dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 agar lebih efektif, tegas dan bijak untuk mewujudkan Kota Padang sebagai kota metropolitan berbasis mitigasi bencana yang didukung oleh sector Perkantoran, perindustrian, perdagangan, jasa dan pariwisata.
2. Pemerintah kota Padang agar dapat kerjasama dalam perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan penataan ruang kota Padang seperti antar dinas dinas yang terkait sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik.
3. Untuk masyarakat agar dapat membantu dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dalam hal pembangunan khususnya pembangunan industri yang ada di kota Padang
4. Diharapkan pengendalian pemanfaatan ruang bagi bangunan yang telah ada disesuaikan dengan peraturan yang ada.
5. Diharapkan pemberian izin atas fungsi bangunan disesuaikan dengan pemanfaatan yang telah ditetapkan